



Integrasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila

Muchlas Rastra Samara^{1*}, Pujiyono², Irma Cahyaningtyas³, Sumartini Dewi⁴
^{1,2,3} Program Studi Doktor Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
⁴ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

ABSTRACT

The criminal justice system is not solely oriented towards punishment, but also towards restitution, accountability of perpetrators, and restoration of social relations. In the Indonesian context, restorative justice (RJ) is relevant because it aligns with the values of Pancasila, particularly just and civilized humanity, deliberation, and social justice. However, the implementation of RJ has not been fully optimal due to fragmented regulations, differences in standards between institutions, limited facilitators, and the risk of unequal protection for victims. This study aims to analyze RJ as a manifestation of Pancasila Justice and formulate a strategy for its integration into the Indonesian criminal justice system. The method used is normative legal research with a statutory and case approach. The results show that RJ has a sociological basis in local wisdom and customary law, as well as an increasingly strong juridical basis, particularly through Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. However, this normative strengthening has not been fully followed by systematic integration in practice. The main contribution of this article lies in the Pancasila-based RJ integration model at the normative, institutional, and legal culture levels as a direction for criminal law reform that is more recovery-oriented.

Keywords: Restorative justice, Pancasila, Criminal justice system, Justice.

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks Indonesia, *restorative justice* (RJ) relevan karena sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, musyawarah, dan keadilan sosial. Namun, penerapan RJ belum sepenuhnya optimal akibat fragmentasi regulasi, perbedaan standar antar-lembaga, keterbatasan fasilitator, serta risiko ketidaksetaraan perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis RJ sebagai wujud Keadilan Pancasila dan merumuskan strategi integrasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RJ memiliki landasan sosiologis dalam kearifan lokal dan hukum adat serta landasan yuridis yang semakin kuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, penguatan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti integrasi yang sistematis dalam praktik. Kontribusi utama artikel ini terletak pada model integrasi RJ berbasis Pancasila pada level normatif, kelembagaan, dan budaya hukum sebagai arah pembaruan hukum pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Kata kunci: Restorative justice. Pancasila. Sistem peradilan Pidana. Keadilan.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini masih menunjukkan corak masa transisi antara pendekatan retributif dan restoratif. Di satu sisi, praktik penegakan hukum masih kuat dipengaruhi paradigma retributif yang memusatkan respons negara pada penghukuman, pembalasan atas perbuatan serta demi terciptanya efek jera. Dominasi pendekatan ini tidak terlepas dari konstruksi historis sistem hukum Indonesia yang lama bertumpu pada warisan kolonial, tradisi civil law, dan pola pemidanaan yang cenderung menempatkan prosedur formal sebagai pusat penyelesaian perkara. Akibatnya, penyelesaian kasus pidana sering berujung pada sanksi penjara sebagai pilihan utama, sekalipun tidak selalu memberi pemulihan yang memadai bagi korban maupun perbaikan relasi sosial di masyarakat (Agustin & Sulchan, 2025). Namun, kedua paradigma ini tidak tepat jika diposisikan secara ekstrem sebagai pilihan yang saling meniadakan. Dalam praktik bernegara, keadilan retributif tetap memiliki fungsi penting, terutama untuk menjaga kepastian hukum, menegakkan wibawa negara, dan memberikan pesan normatif bahwa perbuatan tertentu tidak dapat ditoleransi.

Sementara itu, keadilan restoratif berperan melengkapi dengan menekankan dimensi pemulihan mendorong pertanggungjawaban pelaku secara bermakna, memastikan pemenuhan kebutuhan korban, serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pancasila berfungsi sebagai norma dasar (grundnorm) sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan kedudukan tersebut, setiap proses pembentukan dan pengembangan Sistem Hukum Nasional semestinya berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam kerangka pembaharuan hukum, salah satu arah reformasi yang menonjol adalah penguatan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif dipahami sebagai konsep penyelesaian perkara pidana yang menekankan pentingnya pelibatan seluruh pihak yang berkepentingan, seperti korban, pelaku, serta unsur masyarakat, guna mencapai pemulihan yang adil dan bermakna. Melalui mekanisme ini, penyelesaian perkara tidak semata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, keadilan restoratif dapat dipandang sebagai salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia. (Akbar, 2021)

Asas keadilan merupakan prinsip fundamental yang selalu relevan untuk dikaji dan tidak pernah kehilangan urgensinya. Dalam ranah sosial maupun dunia hukum, salah satu bentuk keadilan yang berkembang dan semakin mendapat perhatian adalah keadilan restoratif (restorative justice). Sesungguhnya, gagasan dan praktik keadilan restoratif telah lama hidup di tengah masyarakat Indonesia, terutama melalui tradisi penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Namun demikian, jika ditinjau dari sisi penerapan dalam sistem hukum formal, keadilan restoratif masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum berjalan secara optimal dalam memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan. Hambatan dapat muncul pada aspek regulasi, keseragaman pemahaman aparat, mekanisme pelaksanaan, hingga penerimaan masyarakat, yang pada akhirnya membuat tujuan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan harmoni sosial belum sepenuhnya tercapai. (Mirza & Zen, 2022)

Hukum pada dasarnya dihadirkan untuk kepentingan manusia karena itu, hukum seharusnya bertumpu pada realitas dan kebutuhan manusia itu sendiri. Dengan pemahaman demikian, keberadaan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat sebagai refleksi manusia sebagai makhluk sosial perlu menjadi pertimbangan penting dalam proses pembentukan, maupun dalam menjalankan hukum. (Putri, 2022)

Dalam konteks Indonesia, orientasi restoratif memiliki relevansi yang kuat karena sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, semangat kerakyatan melalui musyawarah, serta cita keadilan sosial. Restorative justice pada dasarnya mendorong penyelesaian yang tidak semata-mata “menang-kalah”, melainkan memperjuangkan hasil yang memulihkan dan bermartabat. Di titik ini, restorative justice dapat dipandang sebagai salah satu bentuk aktualisasi Keadilan Pancasila, karena menempatkan manusia (korban maupun pelaku) sebagai subjek yang hak dan martabatnya tetap harus dihormati, sekaligus menempatkan harmoni sosial sebagai tujuan penting dalam penegakan hukum.

Selain itu penerapan restorative justice juga menawarkan manfaat praktis yang signifikan bagi tata kelola peradilan pidana. Pertama, mekanisme restoratif berpotensi mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta membantu mengatasi persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi masalah kronis. Kedua, pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum melalui penyelesaian yang lebih cepat, proporsional, dan partisipatif, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Ketiga, restorative justice dapat menghidupkan kembali praktik sosial khas Indonesia seperti musyawarah, perdamaian, dan gotong royong sebagai modal sosial dalam penyelesaian konflik, sehingga hukum tidak terasa jauh dari kultur masyarakatnya.

Penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa namun ditinjau dari berbagai perspektif. Dengan menelaah beragam kajian tersebut, posisi dan kebaruan penelitian ini (*state of the art*) dapat ditampilkan secara lebih jelas. Jurnal berjudul “Apakah *Restorative Justice* Sejalan dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia” karya Widyani Putri pada pokoknya menyatakan bahwa restorative justice merupakan pendekatan yang sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Namun demikian, pendekatan ini tidak tepat diterapkan pada seluruh jenis tindak pidana, karena diperlukan pembatasan tertentu agar pelaksanaannya tetap efektif dan tidak mengurangi tujuan penegakan hukum. Untuk mendukung argumen tersebut, artikel ini mengulas secara menyeluruh mengenai hakikat restorative justice, cara penerapannya dalam praktik, tingkat kesesuaiannya dengan karakter sosial Indonesia, serta kedudukannya dalam sistem hukum nasional dan arah pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

selanjutnya jurnal yang berjudul Selanjutnya, jurnal berjudul “Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila” karya Muhammad Fatahillah Akbar pada intinya menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan, termasuk pada aspek pengaturan mekanisme pengalihan perkara dan menyimpulkan bahwa pendekatan restoratif diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana, serta mendorong lahirnya model penyelesaian sengketa berbasis mediasi yang sejalan dengan karakter budaya masyarakat dalam sistem peradilan. Dengan demikian, restorative justice dipandang sebagai instrumen strategis dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penegakan hukum.

Kedua penelitian tersebut memberikan dasar teoritik yang penting, tetapi belum secara khusus merumuskan strategi integrasi *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara komprehensif. Dengan demikian, *state of the art* penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari sekadar membuktikan kesesuaian normatif dan filosofis *restorative justice* menuju perumusan kerangka integratif yang operasional untuk pelembagaannya dalam sistem hukum pidana nasional.

sehingga *research gap* penelitian ini dapat dirumuskan secara lebih tegas sebagai berikut. Pertama, penelitian terdahulu cenderung berhenti pada pembahasan mengenai keselarasan *restorative justice* dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau Pancasila, tetapi belum menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam strategi integrasi yang konkret dalam sistem peradilan pidana. Kedua, kajian yang ada umumnya masih menyoroti kendala implementasi secara deskriptif, tanpa menawarkan model integrasi yang mampu menjembatani dimensi normatif, kelembagaan, dan budaya hukum secara bersamaan. Ketiga, masih terbatas penelitian yang menempatkan *restorative justice* bukan hanya sebagai alternatif penyelesaian perkara, melainkan sebagai kerangka pembaruan sistem peradilan pidana berbasis Keadilan Pancasila.

Bertolak dari uraian latar belakang dan telaah penelitian terdahulu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi integrasi *restorative justice* sebagai wujud Keadilan Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Rumusan ini dipilih karena persoalan utama tidak lagi hanya terletak pada pengakuan normatif terhadap *restorative justice*, melainkan pada bagaimana pendekatan tersebut diintegrasikan secara konsisten dalam kerangka hukum pidana nasional. Dalam konteks tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini menawarkan model/strategi integrasi *restorative justice* yang dirumuskan secara komprehensif melalui pendekatan normatif, kelembagaan, dan budaya hukum, sehingga memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembaruan sistem peradilan pidana berbasis nilai-nilai Pancasila. Sejalan dengan itu, kontribusi penelitian ini terletak pada tawaran model/strategi integrasi *restorative justice* berbasis Pancasila yang dirumuskan melalui tiga level, yaitu level normatif, level kelembagaan, dan level budaya hukum. Pada level normatif, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi pengaturan *restorative justice* dalam hukum pidana materiil dan formil; pada level kelembagaan, penelitian ini menyoroti kebutuhan sinkronisasi standar dan kapasitas antar-aparat penegak hukum; sedangkan pada level budaya hukum, penelitian ini menegaskan pentingnya pengarusutamaan nilai Pancasila agar *restorative justice* tidak dipahami sekadar sebagai jalan damai administratif, melainkan sebagai mekanisme pemulihan yang berkeadilan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai bangunan norma yang bersifat preskriptif (*seyogyanya*), sehingga berorientasi pada apa yang seharusnya (*das sollen*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai ketentuan yang berkaitan dengan *restorative justice*, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta berbagai peraturan teknis yang terkait. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian serta bahan hukum non hukum yaitu pendapat para ahli hukum di pengadilan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis khususnya dalam kaitannya dengan penguatan *restorative justice* sebagai wujud keadilan Pancasila dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Adapun penarikan kesimpulan dilakukan

secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju analisis yang lebih khusus terhadap permasalahan hukum yang dikaji. (Juliardi et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Restorative Justice sebagai Wujud Keadilan Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Pada prinsipnya Restorative justice bukanlah hal baru di Indonesia, mekanisme peradilan adat di Indonesia sejak lama telah menjalankan penegakan hukum yang secara umum sejalan dengan gagasan restorative justice. (Aryadi, 2021) Praktik musyawarah mufakat sebagai cara penyelesaian konflik melalui mediasi antara korban dan pelaku bertujuan mencapai perdamaian serta memulihkan hubungan sosial tanpa didorong oleh semangat pembalasan (Karjono & Malau, 2024). Karena itu, hukum adat sebagai salah satu sistem hukum yang hidup di Indonesia dapat dipandang sebagai ranah yang paling relevan untuk mengintegrasikan restorative justice ke dalam praktik penegakan hukum. Dengan kata lain, penerapan restorative justice yang bertumpu pada kearifan lokal pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan hukum adat di Indonesia. Restorative justice sendiri dipahami sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama merumuskan penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kondisi sebagaimana semula.

Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dalam konteks tersebut, restorative justice menjadi alternatif penyelesaian perkara yang menggeser orientasi dari pemidanaan semata menuju proses dialog dan mediasi yang melibatkan para pihak terkait.¹ Prinsip utama pendekatan restoratif adalah pemulihan korban atas dampak tindak pidana, yang dapat diwujudkan melalui pemberian ganti kerugian, kesepakatan perdamaian, pelaksanaan kerja sosial oleh pelaku, atau bentuk-bentuk kesepakatan lain yang disepakati bersama. Dengan demikian, restorative justice menekankan tanggung jawab pelaku secara nyata dan pemulihan relasi sosial, sehingga penyelesaian perkara tidak berhenti pada penghukuman, tetapi menghasilkan keadilan yang lebih bermakna bagi semua pihak. (Adiesta, 2021)

Penerapan Restorative Justice di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam dua dekade terakhir, terutama sebagai respons atas keterbatasan sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung konvensional dan represif (Azhar, 2022). Pendekatan restoratif ini kemudian mulai memperoleh pijakan normatif melalui sejumlah regulasi, baik pada ranah peradilan anak maupun perkara pidana umum, antara lain sebagai berikut (Maulana, 2021)

Implementasi Restorative Justice yang paling jelas dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). (Afandi, 2015) Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversi pada prinsipnya diwajibkan di setiap tahapan proses (penyidikan, penuntutan, hingga persidangan) sepanjang tindak pidana yang dilakukan anak diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. (Giyandri, 2020) Ketentuan tersebut mencerminkan

upaya perlindungan hak anak agar tidak terjebak pada kriminalisasi berlebihan, sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan penghormatan terhadap HAM.

Restorative Justice juga berkembang dalam konteks perkara pidana umum, khususnya pada tindak pidana ringan, perkara tertentu seperti KDRT, serta kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai adat atau kearifan lokal. Polri menguatkan penerapan pendekatan ini melalui Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang memberikan dasar yuridis bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi. Sejalan dengan itu, Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang membuka peluang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan, antara lain, kerugian yang relatif kecil, adanya perdamaian antara korban dan pelaku, serta tidak terganggunya kepentingan publik.(Rahayu & Sunaryo, 2025)

Penerimaan terhadap Restorative Justice juga semakin menguat dalam diskursus akademik dan advokasi masyarakat sipil. Pendekatan ini dipandang selaras dengan nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk semangat musyawarah, perdamaian, dan pemulihan relasi sosial sebagaimana tumbuh dalam budaya lokal dan nilai-nilai keagamaan. Dalam arah pembaharuan hukum pidana, prinsip Restorative Justice juga mulai ditegaskan dalam KUHP yang menempatkan pemulihan, perdamaian, dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari orientasi pemidanaan yang lebih humanis, yang tercermin dalam beberapa ketentuan seperti Pasal 52, Pasal 54, Pasal 98, dan Pasal 100 KUHP.(Rastra & Muksin, 2023)

Berdasarkan perkembangan tersebut, Restorative Justice tidak lagi sekadar dipahami sebagai opsi alternatif, melainkan sebagai bagian dari transformasi sistem peradilan menuju keadilan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan kontekstual. Meski arah perkembangannya cenderung positif, penerapannya tetap membutuhkan penguatan baik dari sisi regulasi, keseragaman pemahaman aparat, maupun peningkatan kesadaran masyarakat agar dapat dilaksanakan secara lebih luas dan konsisten.

Selain itu, Restorative Justice merupakan pendekatan alternatif dalam hukum pidana yang menempatkan pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama, bukan semata-mata penghukuman (Mahendra, 2020). Pendekatan ini berupaya mewujudkan keadilan substantif dengan menekankan kebutuhan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, praktik penegakan hukum masih kerap didominasi paradigma retributif yang berorientasi pada pembalasan melalui pemidanaan, khususnya penjara(Nawawi Arief, 2008). Kondisi ini terlihat dari kecenderungan sistem peradilan pidana yang lebih menekankan penghukuman, sementara ruang penyelesaian yang restoratif dan berorientasi pada keadilan sosial belum dimaksimalkan. Padahal, UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I ayat (4)). Karena itu, penguatan dan integrasi Restorative Justice menjadi relevan sebagai salah satu instrumen untuk memastikan penegakan hukum berjalan sejalan dengan mandat konstitusi dalam perlindungan HAM.(Ismawati et al., 2022)

Dalam perkembangan wacana keadilan restoratif (restorative justice) di Indonesia saat ini, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana pendekatan tersebut dapat diterapkan dalam konteks Indonesia? Menanggapi hal ini, Braithwaite menyatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya restoratif intrakultural yang sangat kuat.

Tradisi musyawarah sebagai pengambilan keputusan melalui kerja sama yang harmonis dan perundingan hidup dan tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Selain itu, hukum adat juga memberi ruang bagi keragaman, bahkan sampai pada kemungkinan adanya aturan pidana lokal yang disusun untuk melengkapi hukum nasional yang bersifat universal.(Muladi & Sulistyani, 2015)

Bertolak dari pandangan Braithwaite tersebut, dapat dipahami bahwa praktik penyelesaian persoalan dengan semangat restoratif sesungguhnya telah lama berakar dalam kebudayaan masyarakat Indonesia. Walaupun demikian, dalam kenyataan, praktik-praktik restoratif ini kerap lebih banyak dijalankan oleh kelompok-kelompok tertentu atau kalangan elit dalam komunitas. Braithwaite juga meyakini bahwa dengan pelatihan yang memadai, kemampuan memfasilitasi penyelesaian berbasis restorative justice tidak semestinya hanya dimiliki oleh kelompok terbatas, melainkan dapat diperluas agar lebih banyak orang dapat menjalankannya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proses “demokratisasi” praktik restoratif di masyarakat Asia berpotensi menimbulkan kekeliruan atau distorsi tertentu apabila tidak disertai pemahaman yang tepat.(Muladi, n.d.)

Hampir semua perkara pidana yang diproses dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia pada akhirnya bermuara pada pidana penjara. Padahal, pemenjaraan tidak selalu menjadi jalan paling efektif untuk menyelesaikan persoalan kejahatan, terutama pada tindak pidana yang dampaknya terhadap korban dan masyarakat masih mungkin dipulihkan. Dalam jenis perkara seperti ini, pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan menjadi relevan karena tidak hanya berupaya mengembalikan keadaan yang terganggu mendekati kondisi semula, tetapi juga dapat meminimalkan dampak negatif yang kerap ditimbulkan oleh penjara.(ASGAR, n.d.)

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, berkembang paradigma restorative justice, yakni pendekatan yang mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara nyata dengan memperbaiki kerugian yang dialami korban, keluarga, dan komunitas. Mekanisme utamanya menekankan adanya ruang pertemuan/dialog antar pihak (“a meeting place for people”) guna merumuskan solusi pemulihan relasi serta perbaikan kerusakan akibat tindak pidana, dengan orientasi pada perdamaian.(Kathleen Daly, 2000)

Peran keadilan restoratif semakin menguat dalam sistem peradilan pidana Indonesia sejak perubahan kebijakan perlindungan anak pada tahun 2014. Kendati awalnya banyak menonjol pada konteks anak dan remaja, gagasan penerapan restorative justice kemudian meluas dan menjadi wacana penting bagi pembaruan peradilan pidana secara umum. Bahkan, sejak 2017, Bappenas telah menginisiasi pembahasan bersama akademisi dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan strategi penerapan konsep ini secara lebih luas di Indonesia. (Paper, 2016)

Tantangan yang paling menonjol mencakup belum optimalnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip restorative justice, terbatasnya jumlah fasilitator yang kompeten, serta dukungan sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Di samping itu, pandangan masyarakat yang cenderung mengutamakan penghukuman juga turut memengaruhi efektivitas penerapan pendekatan ini. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia membutuhkan penguatan pada aspek regulasi, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan, serta sosialisasi yang lebih luas kepada publik. Dengan langkah-langkah tersebut, keadilan restoratif berpotensi menjadi mekanisme yang efektif dalam penanganan tindak pidana anak, memastikan perlindungan terbaik bagi anak, dan mewujudkan keadilan yang lebih proporsional serta berorientasi pada pemulihan.(Sugama et al., 2024)

Saat ini, berbagai kebijakan terkait restorative justice telah diterbitkan oleh subsistem peradilan pidana mulai dari kepolisian pada tahap penyidikan, kejaksaan pada tahap penuntutan, hingga lembaga peradilan dalam bentuk peraturan maupun keputusan. Namun, di lapangan masih terlihat adanya perbedaan standar dan variasi penerapan antar lembaga, sehingga menimbulkan ketidaksamaan praktik.(SISWANTO, 2024)

Di lingkungan Polri, pedoman penerapan keadilan restoratif antara lain dituangkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran ini digunakan sebagai acuan bagi penyelidik dan penyidik dalam menangani perkara, sekaligus menjadi dasar perlindungan hukum, serta instrumen pengawasan dan pengendalian agar terdapat keseragaman pemahaman dan pelaksanaan restorative justice.(Hermanto & Andrizal, 2022)

Dalam pelaksanaannya, penuntut umum juga wajib memastikan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice didasarkan pada kesepakatan perdamaian yang berlangsung secara adil, proporsional, serta dilakukan secara bebas dan sukarela. Di lingkungan kejaksaan, kesepakatan tersebut pada prinsipnya merupakan keputusan para pihak (pelaku dan korban), sedangkan penuntut umum bertindak sebagai fasilitator yang netral dan tidak memihak. Prosesnya harus menjaga kerahasiaan hasil kesepakatan serta memastikan situasi dialog berlangsung setara dan saling menghormati.(Hermanto & Andrizal, 2022)

Di sisi lain, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menerbitkan pedoman penerapan keadilan restoratif, antara lain melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan restorative justice. Keputusan ini ditetapkan untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan berbagai instrumen Mahkamah Agung (Perma, SEMA, maupun keputusan Ketua MA) yang mengatur keadilan restoratif di pengadilan. Tujuannya adalah memudahkan peradilan umum dalam memahami dan menjalankan pedoman tersebut, meningkatkan penerapan restorative justice, serta mendukung terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dengan tetap menjaga keseimbangan keadilan.(Muammar et al., 2021)

Perbandingan aturan teknis Restorative Justice (RJ) pada instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 1 Perbandingan aturan teknis Restorative Justice (RJ) pada instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung

Ringkasan Pedoman/Aturan Restorative Justice di Indonesia		
Kepolisian • Kejaksaan • Peradilan Umum (MA)		
POLRI Kepolisian (Polri)	KEJ Kejaksaan	MA Peradilan Umum (Mahkamah Agung)
SE Kapolri No. SE/8/VII/2018	Perja RI No. 15 Tahun 2020 (Pasal 5 ayat 1 & 8)	Kepdirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
Syarat materiil • Tidak menimbulkan keresahan/penolakan masyarakat • Tidak berpotensi konflik sosial • Para pihak sepakat menyelesaikan perkara & tidak melanjutkan tuntutan Syarat formil • Permohonan perdamaian (pelapor-terlapor) • Akta/ Pernyataan perdamaian + kesepakatan (melibatkan tokoh masyarakat), diketahui atasan penyidik • BAP tambahan pasca penyelesaian restoratif • Rekomendasi gelar perkara khusus • Pelaku sukarela memenuhi tanggung jawab (mis. ganti rugi) Catatan • Umumnya untuk perkara tertentu (mis. tidak menimbulkan korban jiwa) • Dilakukan sebelum perkara masuk tahap penuntutan	Syarat (Pasal 5 ayat 1) • Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana • Ancaman pidana: denda atau penjara ≤ 5 tahun • Nilai barang bukti/kerugian ≤ Rp2.500.000,00 Pengecualian (Pasal 5 ayat 8) • Keamanan negara; martabat Presiden/Wapres; negara sahabat; keterlibatan umum; kesucilaan • Tindak pidana dengan ancaman minimum • Narkotika; lingkungan hidup; korporasi Prinsip pelaksanaan • Perdamaian harus adil, proporsional, bebas, dan sukarela • Penuntut umum sebagai fasilitator netral; hasil kesepakatan bersifat rahasia • Dialog setara dan saling menghormati	Ruang lingkup • Tipiring (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, 482 KUHP) dengan kerugian ≤ Rp2.500.000,00 • Perkara anak: utamakan RJ; diversi sebagai wujud RJ; bila gagal, hakim mengupayakan putusan restoratif (UU 11/2012 Pasal 71-82) • Perempuan yang berhadapan dengan hukum • Narkotika (kategori tertentu) Catatan narkotika • RJ dibatasi bagi pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan/ketergantungan/pemakaian satu hari • Merujuk Peraturan Bersama 2014 tentang rehabilitasi

Peraturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh masing-masing subsistem peradilan pidana baik kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan—pada dasarnya menunjukkan adanya komitmen untuk mengembangkan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Namun, jika dicermati lebih jauh, pengaturan mengenai kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif justru memperlihatkan perbedaan dan ketidaksetaraan. Perbedaan tersebut tidak hanya tampak pada aspek syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi, tetapi juga pada tahap proses perkara, ruang lingkup perkara yang dapat ditangani, serta mekanisme pelaksanaan di masing-masing institusi. Akibatnya, penerapan *restorative justice* berpotensi berjalan tidak seragam, bergantung pada kewenangan lembaga dan interpretasi aparat, sehingga menimbulkan ketidakpastian serta ketimpangan perlakuan bagi para pihak yang berperkara. (Rahayu, 2014)

Selain itu, munculnya berbagai regulasi kelembagaan yang mengatur tata cara (hukum acara) pelaksanaan *restorative justice* juga menciptakan dinamika baru dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, regulasi tersebut dapat dipandang sebagai langkah progresif untuk mengisi kebutuhan praktik dan memberikan pedoman teknis bagi aparat. Namun di sisi lain, jika tidak disusun dalam kerangka kebijakan yang terintegrasi, keberadaan aturan yang tersebar dan berbeda-beda dapat memunculkan persoalan koordinasi, tumpang tindih kewenangan, hingga perbedaan standar penerapan yang berimplikasi pada ketidakadilan. Kondisi ini semakin penting dicermati mengingat *restorative justice* tidak hanya menyangkut efektivitas penegakan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepentingan masyarakat luas. (Savira et al., 2023)

Meskipun *restorative justice* telah memperoleh legitimasi normatif yang semakin kuat dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya dalam praktik masih menunjukkan sejumlah persoalan mendasar. Dalam tataran regulasi, pengaturan *restorative justice* masih tersebar dalam berbagai instrumen kelembagaan, baik di lingkungan kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan. Kondisi tersebut memang menunjukkan adanya komitmen institusional untuk mengembangkan pendekatan restoratif, namun pada saat yang sama juga menimbulkan perbedaan standar, variasi prosedur, serta ketidaksetaraan ruang lingkup penerapan antar-subsistem peradilan pidana. Akibatnya, penerapan *restorative justice* belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum, keseragaman perlakuan, dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma saja belum cukup untuk menjamin terlaksananya keadilan restoratif secara substansial. Dalam banyak hal, perbedaan pemahaman antar-aparat penegak hukum, keterbatasan kapasitas fasilitator, dan belum terbangunnya mekanisme koordinasi lintas lembaga menyebabkan *restorative justice* lebih sering dipraktikkan sebagai kebijakan teknis yang sektoral daripada sebagai paradigma integral dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, pembahasan mengenai *restorative justice* sebagai wujud Keadilan Pancasila tidak dapat berhenti pada pengakuan normatif, melainkan perlu dilanjutkan dengan analisis kritis terhadap risiko implementasinya. (Syaputra, 2021)

Salah satu persoalan paling penting dalam implementasi *restorative justice* adalah risiko berubahnya mekanisme ini menjadi sekadar “jalan damai formalitas”. Dalam konteks demikian, penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif hanya dipahami sebagai sarana administratif untuk menghentikan proses pidana, mengurangi beban perkara, atau mempercepat penyelesaian kasus, tanpa sungguh-sungguh menghadirkan pemulihan yang adil bagi korban, tanggung jawab yang nyata dari pelaku, dan perbaikan

hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Jika hal ini terjadi, maka *restorative justice* kehilangan makna filosofisnya dan justru bergeser menjadi instrumen prosedural yang miskin substansi keadilan.(Purwono, 2024)

kritik terhadap praktik *restorative justice* menjadi penting agar mekanisme tersebut tidak disalahpahami sebagai bentuk impunitas terselubung atau jalan pintas untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Justru sebaliknya, *restorative justice* harus diposisikan sebagai mekanisme yang menuntut tanggung jawab pelaku secara lebih nyata dan bermakna, karena pelaku tidak hanya dihadapkan pada negara, tetapi juga kepada korban dan masyarakat yang terdampak.(Ananingdyah, 2023) Namun, dalam praktik, korban tidak selalu berada dalam posisi yang setara dengan pelaku. Dalam banyak perkara, korban dapat berada dalam kondisi rentan secara psikologis, sosial, ekonomi, maupun kultural, sehingga persetujuan terhadap perdamaian tidak selalu mencerminkan kehendak bebas yang sepenuhnya otonom milik korban.(Septiyo et al., 2020)

Kerentanan tersebut menjadi lebih nyata apabila perkara melibatkan relasi personal, keluarga, pekerjaan, atau komunitas yang dekat. Dalam situasi demikian, korban dapat terdorong menerima penyelesaian restoratif bukan karena benar-benar merasa pulih, melainkan karena tekanan sosial, rasa takut, ketergantungan ekonomi, dorongan aparat, atau keinginan menghindari proses hukum yang panjang dan melelahkan. Apabila keadaan ini tidak diantisipasi melalui pengamanan prosedural yang memadai, maka *restorative justice* justru dapat mereproduksi ketidakadilan baru atas nama perdamaian. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap korban harus menjadi parameter utama dalam desain dan implementasi *restorative justice*. Kesepakatan restoratif seharusnya hanya dipandang sah dan bernilai keadilan apabila lahir dari proses yang bebas dari paksaan, memberi ruang yang memadai bagi korban untuk menyampaikan kepentingannya, serta menjamin adanya hasil pemulihan yang proporsional. Dengan kata lain, dalam kerangka Keadilan Pancasila, musyawarah tidak boleh dimaknai sekadar sebagai upaya mencapai kesepakatan, tetapi harus dipahami sebagai proses etis yang menjamin kesetaraan, penghormatan martabat manusia, dan keadilan sosial.(Hakiki, 2025)

Dalam khazanah teori hukum pidana modern, *restorative justice* berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang terlalu menitikberatkan pada negara, pembalasan, dan pemenjaraan. Dalam pendekatan retributif, tindak pidana dipandang terutama sebagai pelanggaran terhadap norma negara, sehingga penyelesaiannya berfokus pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan pidana. Sebaliknya, dalam pendekatan restoratif, tindak pidana dipahami pula sebagai kerusakan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi.(Agustin & Sulchan, 2025)

Perbandingan ini menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki orientasi yang lebih partisipatif dan substantif dibanding model retributif yang cenderung formal dan negara-sentris. Namun, penerapan pendekatan restoratif di berbagai negara juga memperlihatkan bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada kejelasan batas perkara, kualitas fasilitator yang independen, serta perlindungan hak korban. Dengan demikian, pelajaran komparatif yang dapat diambil ialah bahwa *restorative justice* tidak cukup dijalankan dengan memberi ruang diskresi kepada aparat, melainkan harus ditopang oleh desain normatif dan kelembagaan yang konsisten.(Judah, 2013)

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini memiliki karakter yang lebih khas. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai dasar *restorative justice* seperti musyawarah, pemulihan, keseimbangan, dan rekonsiliasi sesungguhnya memiliki titik temu yang kuat dengan

Pancasila dan hukum adat. Dengan demikian, jika di sejumlah negara *restorative justice* hadir sebagai alternatif terhadap sistem pidana modern, maka di Indonesia ia sekaligus dapat dibangun sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum. Di sinilah letak keunikan sekaligus tantangan Indonesia, yaitu menjadikan *restorative justice* bukan hanya sebagai teknik penyelesaian perkara, tetapi sebagai paradigma hukum yang berakar pada ideologi bangsa.(Muhlashin, 2021)

2. Integrasi Restorative Justice sebagai wujud Keadilan Pancasila

Dalam konteks dinamika penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, kebutuhan akan pendekatan yang menekankan keadilan substantif semakin menguat seiring munculnya kritik terhadap sistem peradilan pidana yang dinilai masih dominan represif dan formalistik. Dalam situasi tersebut, *restorative justice* hadir sebagai alternatif yang lebih manusiawi karena menitikberatkan pada pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong keterlibatan aktif para pihak dalam menyelesaikan konflik hukum. Prinsip ini tidak hanya merefleksikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat perlindungan HAM secara lebih menyeluruh. Karena itu, pengintegrasian *restorative justice* ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sepatutnya dipahami bukan sekadar sebagai opsi kebijakan, melainkan sebagai kebutuhan untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan.(Murtopo, 2017)

Penerapan *restorative justice* di Indonesia sendiri menunjukkan perkembangan yang cukup berarti dalam dua dekade terakhir, terutama sebagai respons atas keterbatasan peradilan pidana yang konvensional dan cenderung menekankan pemidanaan (Azhar, 2022). Secara normatif, pendekatan ini mulai diadopsi melalui berbagai regulasi, baik dalam ranah peradilan pidana anak maupun perkara pidana umum (Maulana, 2021). Implementasi yang paling nyata terlihat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) melalui mekanisme diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal menuju penyelesaian di luar pengadilan dengan pendekatan restoratif. Ukuran keadilan tidak lagi dipahami sebagai pembalasan yang setara dari korban kepada pelaku baik melalui tindakan fisik, tekanan psikis, maupun penghukuman sematamelainkan diarahkan pada proses pemulihan atas penderitaan yang timbul akibat tindak pidana. Pemulihan tersebut dilakukan dengan memberikan dukungan kepada korban sekaligus mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan melibatkan keluarga dan masyarakat apabila diperlukan. Di Indonesia, nuansa pendekatan keadilan restoratif ini tercermin dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dapat dipandang sebagai langkah pembaruan hukum. Meskipun penerapannya masih terbatas pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum, regulasi ini diupayakan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melalui pelibatan pelaku, korban, serta keluarga masing-masing pihak.(Rosikhu et al., 2023)

Diversi diwajibkan pada setiap tahap proses hukum—mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan—dengan syarat ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, sebagai bentuk perlindungan agar anak tidak mengalami kriminalisasi yang berlebihan. Di luar perkara anak, *restorative justice* juga mulai diperluas untuk perkara pidana umum, terutama tindak pidana ringan, KDRT, dan kasus yang terkait nilai adat atau kearifan lokal, misalnya melalui Perkap No. 8 Tahun

2021 sebagai dasar yuridis penyelesaian perkara di luar jalur litigasi, serta Perja No. 15 Tahun 2020 yang membuka ruang penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan restoratif dengan mempertimbangkan kerugian kecil, perdamaian, dan tidak terganggunya kepentingan publik.

Urgensi integrasi *restorative justice* dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia semakin jelas jika dikaitkan dengan paradigma yang selama ini masih kuat berorientasi retributif, yakni penegakan hukum yang menitikberatkan pada pembalasan melalui pemidanaan (Arief, 2010). Dalam praktik, hal ini tampak dari kecenderungan peradilan pidana yang sering berakhir pada hukuman penjara tanpa mengoptimalkan mekanisme penyelesaian yang lebih restoratif dan berorientasi pada keadilan sosial. Padahal, UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menempatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sejalan dengan itu, *restorative justice* juga kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta prinsip musyawarah sebagai karakter sosial bangsa. Karena itu, integrasi prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi ideologis dan kontekstual yang kuat dalam kehidupan hukum Indonesia.

Pentingnya integrasi *restorative justice* dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pendekatan restoratif memberi ruang lebih besar bagi korban untuk menyampaikan kepentingannya dan terlibat dalam proses pemulihan, sehingga perlindungan hak korban lebih terjamin dibanding pendekatan retributif yang sering meminggirkan peran korban (Putra, 2003). Kedua, mekanisme restoratif berpotensi meningkatkan efisiensi sistem peradilan dengan mengurangi beban perkara pidana ringan sehingga penegak hukum dapat lebih fokus pada perkara serius, sekaligus membantu merespons persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023). Ketiga, *restorative justice* mendorong terwujudnya keadilan sosial yang lebih substantif melalui dialog, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi yang selaras dengan nilai kemanusiaan, bukan hanya kepastian hukum yang prosedural (Braithwaite, 2002). Keempat, integrasi prinsip ini juga berkontribusi pada pembaruan hukum nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta bertumpu pada nilai lokal, sejalan dengan semangat demokratisasi dan desentralisasi hukum (Muladi, 2002).

Penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa regulasi yang belum menyeluruh, resistensi aparat, dan rendahnya pemahaman publik yang sering menyalahartikannya sebagai bentuk impunitas (upaya menghindari hukuman). Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum terpadu, pelatihan aparat, dan edukasi masyarakat untuk mengenalkan mekanisme ini sebagai penyelesaian perkara yang manusiawi dan berkeadilan.

Secara filosofis, keadilan restoratif bertumpu pada keadilan bersama antara pelaku, korban, dan negara. Konsep kesetaraan di hadapan hukum ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam pembangunan sistem hukum nasional, nilai-nilai Pancasila dan rasa keadilan masyarakat wajib diintegrasikan guna mewujudkan prinsip kesederajatan dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan bersama. Salah satu nilai yang penting dan berpengaruh dalam keadilan restoratif adalah musyawarah. Musyawarah dalam kerangka *restorative justice* pada dasarnya merupakan pengejawantahan nilai Pancasila, karena mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan kesepakatan yang adil bagi semua pihak. (Braithwaite, 2001)

Karena itu, dibutuhkan peran serta strategi yang menyeluruh dan terarah untuk menginternalisasikan asas restorative justice tidak hanya pada tataran normatif (aturan dan kebijakan), tetapi juga pada tataran implementatif dalam praktik sosial dan penegakan hukum. Internalisasi ini menuntut kerja bersama lintas elemen pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat/agama, hingga masyarakat luas agar restorative justice tidak berhenti sebagai konsep, melainkan benar-benar menjadi cara pandang dan mekanisme penyelesaian perkara yang hidup dalam sistem hukum dan budaya masyarakat. Tanpa strategi yang komprehensif, pendekatan restoratif berisiko diterapkan secara parsial, tidak seragam, atau bahkan disalahpahami sebagai jalan pintas untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. (Paper, 2016)

Dalam konteks penguatan nilai, Indonesia memiliki lembaga pemerintah yang relevan untuk mendorong agenda tersebut yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebagai institusi yang memiliki mandat pembinaan ideologi Pancasila, BPIP berpotensi memainkan peran strategis sebagai “pengarah nilai” (value driver) dalam memastikan bahwa kebijakan dan regulasi terkait restorative justice selaras dengan prinsip Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, musyawarah, serta keadilan sosial. Karena itu, BPIP dapat diposisikan sebagai aktor kunci dalam memperkuat landasan filosofis dan ideologis restorative justice, sekaligus menjembatani penerjemahan nilai Pancasila ke dalam pedoman, program, dan rekomendasi kebijakan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. (Budiyono et al., 2024)

Lebih jauh, BPIP perlu mengambil posisi yang proaktif dan terdepan dalam membantu merumuskan serta menanamkan prinsip restorative justice melalui berbagai instrumen, seperti penyusunan rekomendasi kebijakan, pengarusutamaan nilai Pancasila dalam rancangan regulasi, serta penguatan literasi publik mengenai restorative justice sebagai wujud Keadilan Pancasila. Dengan dukungan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, BPIP juga dapat mendorong konsistensi standar penerapan restorative justice agar tidak menimbulkan perbedaan pelaksanaan antar institusi. Pada saat yang sama, BPIP dapat memperluas internalisasi di level masyarakat melalui edukasi, kampanye nilai, dan fasilitasi dialog sosial, sehingga restorative justice dipahami sebagai mekanisme pemulihan yang adil—bukan sekadar “perdamaian administratif”. (Budiyono et al., 2024)

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, tulisan ini disusun untuk menganalisis kerangka kerja, strategi, dan peran BPIP yang memungkinkan percepatan pelaksanaan restorative justice secara lebih sistematis dan terintegrasi. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana BPIP dapat berkontribusi dalam menguatkan basis nilai, menyelaraskan kebijakan lintas lembaga, serta mendorong pelebagaan restorative justice di seluruh ranah peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum, sehingga restorative justice dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan yang manusiawi, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (Mirza & Zen, 2022)

Lebih lanjut Sistem peradilan pidana Indonesia hingga kini belum sepenuhnya mengatur restorative justice yang berlandaskan Keadilan Pancasila. Kondisi ini tidak terlepas dari sejarah pembentukannya yang banyak dipengaruhi oleh konsep criminal justice system di Amerika Serikat, yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. (Abidin, 2021)

Kelemahan pengaturan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman, yang menyoroti tiga unsur utama: struktur, substansi, dan budaya hukum.(Friedman, 1975)

Rekonstruksi ini menuntut penataan ulang sistem nilai dalam peradilan pidana dengan mengadopsi prinsip-prinsip restorative justice yang terbukti selaras dengan Pancasila. Dalam konteks pembaruan KUHAP, pengaturan normatif perlu menegaskan bahwa setiap subsistem peradilan pidana memiliki kewajiban untuk mengupayakan penerapan keadilan restoratif pada setiap tahapan proses, sehingga restorative justice tidak lagi bersifat opsional atau sektoral, melainkan menjadi bagian integral dari penyelenggaraan peradilan pidana.(Alin, 2017). Selain itu dalam Undang-undang 20 tahun 2025 tentang KUHAP sebagai “Induk” hukum acara pidana indonesia pasal 7 huruf k menyebutkan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan RJ, serta dalam sub bab penyidikan pasal 25 ayat 2 huruf H memberikan pintu keluar penghentian penyidikan apabila sudah tercapainya RJ diantara para pihak. Pasal 65 huruf j tentang kewenangan penuntutan melakukan RJ.

Tabel 2 RJ UU 20 Tahun 2025

Ketentuan Mekanisme Keadilan Restoratif	
Pasal	Ketentuan
Pasal 79	Ketentuan umum keadilan restoratif, bentuk pemulihan, batas 7 hari, serta tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
Pasal 80	Syarat tindak pidana yang dapat dikenakan keadilan restoratif.
Pasal 81	Tata cara pengajuan atau penawaran keadilan restoratif.
Pasal 82	Pengecualian tindak pidana yang tidak bisa direstoratif.
Pasal 83–84	Mekanisme tahap penyelidikan dan penyidikan.
Pasal 85–86	Mekanisme tahap penuntutan.
Pasal 87	Pemeriksaan di sidang pengadilan.
Pasal 88	Ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 88	Menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mekanisme Keadilan Restoratif Pemerintah.

Pengaturan keadilan restoratif (restorative justice/RJ) semakin memperoleh legitimasi normatif dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai “induk” hukum acara pidana, kewenangan penerapan RJ ditegaskan pada Pasal 7 huruf k yang memberikan otoritas kepada penuntut umum untuk melakukan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Selain itu, pada tahap penyidikan, Pasal 25 ayat (2) huruf h membuka kemungkinan penghentian penyidikan apabila telah tercapai kesepakatan keadilan restoratif di antara para pihak. Kewenangan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 65 huruf j yang mengatur kompetensi penuntut umum untuk melaksanakan RJ dalam tahap penuntutan. Lebih lanjut, KUHAP baru

juga mengintegrasikan mekanisme RJ dalam Bab XXI tentang Sistem Peradilan Pidana berbasis Teknologi dan Informasi, khususnya Pasal 360 ayat (3) huruf e, yang mengatur penyampaian informasi terkait pelaksanaan penyelesaian perkara melalui RJ.

legitimasi RJ dalam UU No. 20 Tahun 2025 patut dipandang sebagai langkah maju, tetapi belum final. Regulasi ini memperkuat posisi RJ dalam hukum acara pidana, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan tiga persoalan mendasar. Pertama, fragmentasi standar penerapan masih mungkin terjadi karena pengaturan teknis tetap bergantung pada masing-masing institusi penegak hukum. Kedua, perlindungan korban belum otomatis menguat hanya karena tersedia jalur restoratif; tanpa pedoman yang rinci, perdamaian dapat berubah menjadi formalitas yang menekan korban untuk menyetujui penyelesaian. Ketiga, akuntabilitas pelaksanaan masih memerlukan instrumen pengawasan yang lebih tegas agar diskresi tidak berubah menjadi ruang negosiasi yang melemahkan kepastian hukum.

Penguatan normatif ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada Pasal 132 huruf g secara eksplisit menyatakan bahwa kewenangan penuntutan dapat gugur apabila telah terdapat penyelesaian perkara di luar proses pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum materiil dan hukum formil dalam menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional.(Setyawan & Kurniawan, 2023)

Sistem peradilan pidana Indonesia diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang lebih substansial sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia secara efektif. (Rahayu & Sunaryo, 2025)Selain itu diperlukan Pembaharuan “paradigma” penyidikan perlu diarahkan pada upaya harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan profesionalisme penyidik. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model investigasi yang memadukan prinsip negara hukum dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam penerapan keadilan restoratif dan pendekatan penegakan hukum yang lebih humanis. Uraian tersebut menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara efektivitas proses penyidikan dan perlindungan hak asasi tersangka, sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga terkait. Karena itu, diperlukan pembaruan sistem penyidikan yang tidak hanya unggul dari sisi prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila melalui penyerasian aturan serta penguatan kelembagaan aparat penegak hukum.(Karianga, 2020)

Keadilan restoratif pada dasarnya merupakan pendekatan yang sejalan dengan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Namun, penerapannya tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis tindak pidana, karena diperlukan pembatasan tertentu agar pendekatan ini tetap efektif dan tidak mengabaikan kepentingan umum. Untuk menguatkan pandangan tersebut, tulisan ini menguraikan secara menyeluruh hakikat restorative justice, mekanisme penerapannya dalam praktik, tingkat kesesuaiannya dengan konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia, serta kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia dan arah pembaharuan hukum pidana nasional.(Putri, 2022)

Pada level kelembagaan, integrasi *restorative justice* menuntut harmonisasi antarsubstansi peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Selama setiap institusi masih menjalankan *restorative justice* berdasarkan standar, prosedur, dan tafsirnya masing-masing, maka penerapannya akan terus menghadapi persoalan ketidaksamaan perlakuan dan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman terpadu yang mampu menyatukan arah kebijakan dan praktik penerapan *restorative justice* secara lintas lembaga.

Penguatan kelembagaan juga harus mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam hal mediasi, fasilitasi dialog, perlindungan korban, dan asesmen kelayakan perkara. Aparat tidak cukup memahami aspek prosedural hukum, tetapi juga harus memiliki sensitivitas etik dan sosial dalam mengelola proses restoratif. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan, karena tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai, *restorative justice* berisiko disalahgunakan sebagai sarana negosiasi kekuasaan, penyelesaian formalitas, atau instrumen yang justru merugikan pihak yang lemah. Selain itu, dalam kerangka kelembagaan berbasis Pancasila, peran lembaga seperti BPIP dapat diperkuat sebagai pengarah nilai dalam memastikan bahwa kebijakan *restorative justice* tetap selaras dengan kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Peran tersebut bukan dalam arti mengambil alih fungsi penegakan hukum, melainkan memberi arah filosofis dan pengarusutamaan nilai Pancasila dalam desain regulasi, kebijakan, dan literasi publik mengenai *restorative justice*.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan budaya hukum tersebut memiliki basis yang kuat, karena nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan penyelesaian damai telah lama hidup dalam praktik sosial masyarakat dan hukum adat. Akan tetapi, nilai-nilai tersebut perlu ditransformasikan ke dalam kerangka hukum modern secara hati-hati agar tidak berubah menjadi legitimasi bagi pemaksaan perdamaian atau dominasi kelompok tertentu terhadap korban. Oleh karena itu, pendidikan hukum, sosialisasi publik, peran akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, dan tokoh agama menjadi sangat penting dalam membentuk pemahaman bahwa *restorative justice* bukanlah negasi terhadap penegakan hukum, melainkan bentuk penegakan hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan kontekstual. (Sutomo, 2023)

Ketiga level tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Penguatan normatif tanpa pembenahan kelembagaan akan menjadikan *restorative justice* lemah dalam implementasi. Sebaliknya, pembenahan kelembagaan tanpa perubahan budaya hukum hanya akan menghasilkan kepatuhan prosedural tanpa transformasi. Dengan demikian, integrasi *restorative justice* sebagai wujud Keadilan Pancasila mensyaratkan transformasi menyeluruh atas substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Dalam kerangka itu, *restorative justice* tidak lagi diposisikan sebagai opsi tambahan dalam sistem peradilan pidana, tetapi sebagai bagian dari pembaruan hukum nasional yang berorientasi pada pemulihan, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia tidak cukup hanya modern secara normatif, tetapi juga harus berakar pada nilai-nilai dasar bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa *restorative justice* memang memiliki kesesuaian filosofis yang kuat dengan Pancasila, namun implementasinya tetap memerlukan pembacaan kritis agar tidak terjebak pada formalisme perdamaian dan ketimpangan perlindungan korban. Oleh karena itu, pengintegrasian *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus dilakukan melalui model yang komprehensif, yakni penguatan pada level normatif, harmonisasi pada level kelembagaan, dan internalisasi pada level budaya hukum. Hanya melalui pendekatan yang terintegrasi demikian, *restorative justice* dapat sungguh-sungguh berfungsi sebagai manifestasi nyata Keadilan Pancasila dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. (Azhar, 2019)

SIMPULAN

Restorative justice pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, musyawarah, dan keadilan sosial, serta telah memperoleh

penguatan dalam hukum pidana materiil dan formil Indonesia. Namun, ini menunjukkan bahwa persoalan utama restorative justice tidak lagi terletak pada legitimasi normatif, melainkan pada belum terbangunnya integrasi yang sistematis antara norma, kelembagaan, dan budaya hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran model integrasi restorative justice berbasis Pancasila melalui tiga level, yaitu normatif, kelembagaan, dan budaya hukum. Model tersebut mengimplikasikan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat, penyusunan pedoman yang seragam, dan pengawasan yang lebih efektif agar restorative justice benar-benar terlembaga sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih berorientasi pada pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2021). *Perbandingan pengaturan Hukum antara Indonesia dengan negara Amerika Serikat tentang peredaran liquid Vape yang mengandung narkoba*. erepository.uwks.ac.id. <https://erepository.uwks.ac.id/8105/>
- Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and* <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/view/25842>
- Afandi, F. (2015). Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang. *Arena Hukum*. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/192>
- Agustin, A., & Sulchan, A. (2025). Dualisme keadilan retributif dan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*. <http://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/32448>
- Akbar, M. F. (2021). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila. *Justitia Et Pax*. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/3821>
- Alin, F. (2017). SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN DI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>
- Amini, T. W., & Fauzi, A. (2023). PERAN KEKUASAAN ABSOLUT DALAM BIROKRASI APARAT KEPOLISIAN Analisis Studi Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdy Sambo. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 25(1), 89–107. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.531>
- Ananingdyah, R. (2023). *KONSTRUKSI KESEPAKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI SEBAGAI UPAYA MENJAGA STABILITAS EKONOMI NASIONAL*. idm.or.id. <https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS/article/view/118>
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan pidana penjara* (Ufran (ed.); cetakan ke). Genta Publishing, Bantul Yogyakarta.
- Aryadi, D. (2021). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai yang berwawasan pancasila. In *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan* scholar.archive.org. https://scholar.archive.org/work/qhhvn3f47nblln3qzdcimain54/access/wayback/https://jurnal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/15046/pdf
- ASGAR, A. M. (n.d.). ... 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) BERKAITAN DENGAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) ANAK DI *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum* <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/20945>

- Azhar, A. F. (2019). Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://journal1.uinss.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/4936>
- Braithwaite, J. (2001). *RESTORATIVE JUSTICE AND A NEW CRIMINAL LAW OF SUBSTANCE ABUSE*. 227–248.
- Budiyono, B., Wahyudi, S., & ... (2024). Kompatibilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pancasila: Jurnal ...*. <https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/444>
- Friedman, L. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Giyandri, T. F. (2020). Penerapan Bimbingan Sosial Pada Anak Pelaku Pidana Narkotika Di Lpka Tangerang. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1150>
- Hakiki, I. (2025). *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Ringan dalam mewujudkan Nilai-nilai Pancasila*. [dspace.uui.ac.id. https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/58257](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/58257)
- Hermanto, B., & Andrizal, A. (2022). Kewenangan Diskresi Bagi Aparatur Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Restening (Penodaan Agama) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/12110>
- Ismawati, S., Azizurrahman, S. H., Herlina, H., & ... (2022). Mediasi Penal: Suatu Pilihan Konsep Perdamaian dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah ...*. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/29905>
- Judah, E. (2013). Criminal justice: Retribution vs. restoration. In *Criminal Justice: Retribution vs. Restoration*. <https://doi.org/10.4324/9780203046944>
- Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., A.Rauf, M., & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum* (ukas (ed.); Pertama). CV. Gita Lentera.
- Karianga, I. (2020). *Kewenangan Pemeriksaan Perkara Oleh Kepolisian Terkait Proses Pre-Trial Justice Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di ...*. repository.unair.ac.id. <https://repository.unair.ac.id/103468/>
- Karjono, A., & Malau, P. (2024). *Penerapan keadilan restoratif justice dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal*. repository.unrika.ac.id. <https://repository.unrika.ac.id/xmlui/handle/123456789/688>
- Kathleen Daly. (2000). *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law In Context*. Second Er Westview.
- Kholiq, A., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2015). PIDANA PENJARA TERBATAS : SEBUAH GAGASAN DAN REORIENTASI TERHADAP KEBIJAKAN FORMULASI JENIS SANKSI HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *LAW REFORM*. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15759>
- Mahendra, A. P. (2020). *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*. repository.unair.ac.id. <https://repository.unair.ac.id/95541/>
- Mirza, I. M. M., & Zen, A. P. (2022). Strategi internalisasi asas restorative justice dalam sistem peradilan Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*. <https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/45>
- Muammar, H., Kurniawan, W., & ... (2021). Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. ... *Pranata Hukum ...*

- <http://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/412>
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum* <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/18114>
- Muladi. (n.d.). *Identifikasi Teoritik dan Konseptual Pertanggungjawaban Pidana Korporasi serta Kebijakan Kriminal untuk Mengatasinya, bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, Semarang, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang.*
- Muladi, & Sulistyani, D. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. PT. Alumni.
- Murtopo, A. (2017). Integrasi Agama dan Ilmu Pengetahuan. *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban*. <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar/article/view/176>
- Nawawi Arief, B. (2008). *KUMPULAN HASIL seminar hukum nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum nasional 2008 tentang undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional grand design sistem dan politik hukum nasional (pertama)*. Pustaka Magister Semarang.
- Paper, W. (2016). *Restorative justice and responsive regulation : the question of evidence John Braithwaite , School of Regulation and Global Governance (RegNet), Australian National University. 51, 1–30.*
- Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi paradigma penyidikan dalam sistem negara hukum Pancasila untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. *Binamulia Hukum*. <http://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/956>
- Putri, W. (2022). Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia? *Gema Keadilan*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/16251>
- Rahayu, S. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *Jurnal Inovatif*.
- Rahayu, S., & Sunaryo, S. (2025). Penerapan Criminal Justice System Yang Humanis Dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1370>
- Rastra, M., & Muksin, S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. In *Jurnal Sapientia et Virtus* | (Vol. 8, Issue 1). <https://news.detik.com/berita/d-6731594/tokoh-senior-ham-nilai-kuhp-baru-jadi-jalan-tengah->
- Rosikhu, M., Mandala, O. S., & ... (2023). Keadilan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/3712>
- Savira, Y., Putri, T. E. D., Muchlis, M. A., & ... (2023). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. ... *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://consensus.stihpada.ac.id/index.php/S1/article/view/63>
- Septiyo, T., Setiyono, J., & Samara, M. R. (2020). Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 209. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.2122>
- Setyawan, V. P., & Kurniawan, I. D. (2023). Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* <https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum/article/view/97>
- SISWANTO, M. O. H. (2024). *Rekontruksi Regulasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Konsep*

- Restoratif Justice Terhadap Anak Yang Bekonflik Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan.* repository.unissula.ac.id. https://repository.unissula.ac.id/37450/2/ProgramDoktorIlmuHukum_10302100166.pdf
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., & ... (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jimmi: Jurnal ...*. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/148>
- Sutomo, D. (2023). Lembaga Praperadilan Sebagai Instrumen Pengawasan Horizontal Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*. <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jfh/article/view/65>
- Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata*. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1209/0>